PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT PRAKTIK SALAH TANGKAP ATAU *EROR IN PERSONA* DALAM KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA POLRI DI ACEH UTARA
(Studi Kasus di Polda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MEGA SYINTIA
NIM. 150106113
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH

2019/1440 H

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT PRAKTIK SALAH TANGKAP ATAU *EROR IN PERSONA* DALAM KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA POLRI DI ACEH UTARA
(Studi Kasus di Polda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MEGA SYINTIA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 150106113

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag	**Muhammad Syuib, S.Hi.,M.H**
NIP: 197309141997031001	NIP: 198109292015031001

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT PRAKTIK SALAH TANGKAP ATAU *EROR IN PERSONA* DALAM KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA POLRI DI ACEH UTARA
(Studi Kasus di Polda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juli 2019 M
23 Dzulkaidah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag	**Muhammad Syaib, S.Hi., M.H**
NIP: 197309141997031001	NIP: 198109292015031001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Nurdin Bakry., M.Ag	**Gamal Akbyar, Lc., M.A**
NIP: 195570606199203100 2	NIDN: 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : MEGA SYAFTIA
NIM : 150106193
Prodi : ILMU HUKUM
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2019
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL BAAFF837549756 6000 ENAM RIBU RUPIAH

(MEGA SYAFTIA)

ABSTRAK

Nama	: Mega Syintia
NIM	: 150106113
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	: Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau *Eror in Persona* dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara (Studi Kasus di Polda Aceh)
Tanggal Sidang	: Jum'at, 26 Juli 2019
Tebal Skripsi	: 80 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Muhammad Syuib, S.Hi., M.H
Kata Kunci	: Pertanggungjawaban Hukum, Praktik Salah Tangkap

Pertanggungjawaban hukum ada dua: yaitu *responsibility* dan *liablity* .*Liablity* adalah tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Salah tangkap atau *eror in* persona adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya salah tangkap atau *eror in persona* dan pertanggungjawaban hukum akibat terjadinya salah tangkap atau *eror in persona*. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Polda Aceh di bagian Divisi Program dan Pengamanan pada Subdit Paminal dan Subdit Wabprof. Metode penelitian yang dilakukan ialah yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya salah tangkap atau *eror in* persona di Aceh Utara karena penyidik mengabaikan asas praduga tak bersalah dengan menduga ketiga korban membantu pelarian pelaku penganiayaan dan pembunuhan, dan penyidik yang melakukan salah tangkap tersebut bertanggungjawab secara hukum dengan dikenakan kepadanya sanksi administrasi berupa permintaan maaf kepada pimpinan Polri dan teguran tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kepolisian melalui sidang disiplin Polri, selain itu penyidik telah memberikan bantuan sosial untuk pemulihan korban.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsiini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **"Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap atau *Eror in Persona* (Studi Kasus Korban Salah Tangkap dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara)".**

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, nasehat, bantuan serta saran dan kerjasama dari berbagai pihak khususnya kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag dan Muhammad Syuib, S.Hi., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi di kemudian hari.

Penulis menyadari selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir dan terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan,

dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut andil dan berkontribusi penuh dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan membantu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan dapat diatasi dengan baik.
2. Bapak Muhammad Syuib, S.Hi, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan membantu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan akhirnya dapat diatasi dengan baik.
3. Bapak Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Semoga Ridha dan perlindungan Allah bersama mereka.
5. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus staf administrasi pada Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

6. Kapolda Aceh yang telah memberikan izin penelitian
7. Brigadir Ori Sativa, Brigadir Azhar dan Brigadir Afia yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data di lapangan. Semoga Ridha Allah bersama mereka.

Teristimewa ucapan terima kasih yang tak berujung penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, bantuan dan doa, dorongan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Irwan Us dan Ibunda tercinta Zaidar Irwan yang selalu mendoakan dan mendukung penulis tiada henti baik secara moril maupun materi;
2. Saudara Penulis tersayang, Dudi Iskandar, S.E, Sufri Helmi, Irfan Saputra, Irma Yulidar, S.P dan Wayen Drika yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Orang-orang terdekat dan sahabat penulis Ewa Rolanda, S.Pd, Ewy Rolani, Mahfuja, Nana Mardiana, Edia Agustiani, Melva Wahyuni, S.Hum, Rina Hartati, S.Psi, Nelci Sylvia, S.Pi, Triana Yolanda, Zhahrina Novianti, Nurfathana dan The Keceuk yang selalu ada dalam suka maupun duka dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
4. Kepada seluruh teman-teman sengkatan 2015 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry;

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dan pertolangan Allah SWT. Akhirkata penulis mohon maaf apabila masih

banyak penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Banda Aceh, 18 Juli 2019

Mega Syintia

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
BAB SATU : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Pustaka 8
1.6.Metode Penelitian 10
1.7.Sistematika Pembahasan 12

BAB DUA : LANDASAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN SALAH TANGKAP ATAU *EROR IN PERSONA* 13
2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum 13
2.2. Tugas dan Wewenang Polri Sebagai Institusi Penegakan Hukum 25
2.3. Pengertian Salah Tangkap atau *Eror In Persona* 29
2.4. Peraturan Hukum Islam dalam Aspek Salah Tangkap 45

BAB TIGA : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK SALAH TANGKAP ATAU *EROR IN PERSONA* 50
3.1. Praktik Salah Tangkap atau *Eror In Persona* dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara 50
3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Salah Tangkap atau *Eror In Persona* 53
3.3. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Praktik Salah Tangkap atau *Eror In Persona* 61
3.4. Analisis 67

BAB EMPAT : PENUTUP 73
4.1. Kesimpulan 73
4.2. Saran-saran 74

DAFTAR KEPUSTAKAAN 76
LAMPIRAN .....
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Hasil Penelitian .....
Lampiran 2 SK Pembimbing.....
Lampiran 3 Lembaran Bimbingan Skripsi .....
Lampiran 4 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....
Lampiran 5 Biodata.....

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian diberikan kewenangan dalam hal menyelidik dan menyidik. Berdasarkan kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik, maka aparat kepolisian berwenang untuk melakukan penangkapan. Selain itu penyidik juga berwenang untuk melakukan penahanan. Penahanan dan penangkapan mempunyai hubungan yang sangat erat, karena seorang tersangka pelaku tindak pidana setelah ditangkap kemudian ditahan guna dilakukan pemeriksaan.

Kepolisian dalam tatanan negara adalah memberikan perlindungan dan rasa tugas nyaman bagi warga negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri) pada Pasal (2) disebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak permasalahan, salah satunya adalah salah tangkap atau *eror in persona*.

[1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkara salah tangkap bukanlah sebuah cerita baru di dalam dunia hukum Indonesia. Salah tangkap atau *eror in persona* adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh keselahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun sejenisnya.[2] Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan atau penahanan.

Salah tangkap atau yang lebih dikenal dengan istilah hukumnya *eror in persona* telah melahirkan beberapa tindakan-tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penangkapan seseorang yang dianggap bersalah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan:

> HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta diperlindungan harkat dan martabat manusia.[3]

Anggota Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat, termasuk perlindungan HAM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf c:

---

[2]Andrian Umbu Sunga, *"Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian*", Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

[3]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

> HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yangtermasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.[4]

Kasus salah tangkap ini banyak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus salah tangkap yang terjadi di Aceh Utara terhadap Faisal, Syahrul, dan Bahagia, warga Desa Asan, Kecamatan Madat, Aceh Timur yang berprofesi sebagai penarik ojek (RBT), yang diduga terlibat dalam pembunuhan anggota Polres Aceh Utara. Sebelumnya Polres Aceh Utara berhasil mengamankan enam tersangka (satu meninggal di TKP dan satu lagi meninggal di rumah sakit). Belakangan diketahui tiga diantaranya tidak terlibat dalam kelompok pembunuhan Bripka Faisal sehingga dikembalikan kepada keluarganya. Sempat diberitakan bahwa kondisi fisik mereka saat dilepaskan dalam keadaan babak belur karena mendapatkan pukulan pada saat penangkapan/pemeriksaan.[5]

Kasus salah tangkap lainnya adalah tindak pidana perampokan yang terjadi di sebuah toko penjual es krim Walls, di Kudus. Korban bernama Kuswanto dan empat rekannya ditangkap anggota Polres Kudus di Cafe Perdana, Kota Kretek. Mereka dibawa paksa oleh anggota Polres dan dipaksa untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan perampokan. Tak kunjung mengaku anggota Polres tersebut menutup mata Kuswanto dengan lakban. Kemudian anggota Polres tersebut membawa Kuswanto dan empat rekannya ke lapangan

---

[4]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinspis dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[5]www. Serambinews.com, *Proses Polisi Salah Tangkap*, Minggu, 2 September 2018. Diakses melalui http://aceh.tribunnews.com/2018/09/02/proses-polisi-salah-tangkap pada tanggal 13 Januari 2019.

yang bersebelahan dengan Universitas Muria Kudus, dan kembali mendesak Kuswanto untuk mengakui kesalahan tersebut. Tak mendapatkan jawaban yang dikehendaki, anggota Polres tersebut menyiramkan bensin ke tubuh Kuswanto dan membakar Kuswanto.[6]

Praktik salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Kepolisian tersebut telah melanggar hak asasi seseorang. Berdasarkan syarat-syarat penangkapan setiap anggota Kepolisian saat bertugas dilarang menggunakan kekerasan, hal ini sesuai dengan Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, yaitu "Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan".

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimilikioleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Yang menjadi permasalahan utama pada kasus ini, setelah adanya praktik penangkapan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap seseorang yang menjadi korban salah tangkap itu, tidak ada proses penyelesaian baik secara hukum ataupun baik secara pengadilan umum yang dilakukan kepada penyelidik atau penyidik tersebut.

Kasus korban salah tangkap yang telah terjadi di Indonesia seharusnya bisa dijadikan pelajaran oleh penyidik ketika hendak melakukan penangkapan. Tetapi patut diduga tidak dipelajari secara komprehensif oleh penyidik, sehingga

[6]www.cnnindonesia.com, *Kisah Kuswanto Korban Salah Tangkap yang dibakar Polisi*, Jumat, 26 Juni 2015. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626090000-32-62513/kisah-kuswanto-korban-salah-tangkap-yang-dibakar-polisi pada tanggal 15 Februari 2019.

kasus salah tangkap ini terus berulang. Kelalaian dan ketidaksengajaan tidak bisa dijadikan alasan yang tepat apabila kejadian salah tangkap ada pelanggaran HAM. Apabila tidak ada bukti permulaan yang cukup kuat, maka seseorang yang terduga tidak boleh ditangkap dan ditahan. Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa seseorang dapat ditangkap apabila"*diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat"*.[7]

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam proses menyelidiki sebuah kasus menyebabkan sebuah permasalahan lain. Yang salah satunya adalah perilaku sewenang-wenang dengan menggunakan kekuatan fisik dalam hal ingin mendapatkan keterangan dari perilaku yang disangkakan. Namun, setelah itu terjadi dan ketika korban salah tangkap tersebut tidak terbukti, tidak ada pertanggungjawaban dan pemulihan korban ataupun permintaan maaf secara resmi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan hal tersebut.[8] Tidak adanya pertanggungjawaban dari mereka yang melakukan kekerasan merupakan kecacatan hukum sendiri bagi lembaga hukum itu sendiri dan hal tersebut dapat melanggar Catur Prasetya dan Tribrata Kepolisian.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **"Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap atau Eror In Persona (Studi Korban Salah Tangkap dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara)"**.

---

[7]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[8]www.jpnn.com, *Mau Nggak Densus 88 Minta Maaf ke Korban Salah Tangkap?*, Senin, 04 Januari 2016. Diakses melalui https://www.jpnn.com/news/mau-nggak-densus-88-minta-maaf-ke-korban-salah-tangkap pada tanggal 24 Februari 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya salah tangkap atau *eror in persona*dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara?
b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salah tangkap atau *eror in persona*dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap atau *eror in persona* dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara.
b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap praktik salah tangkap atau *eror in persona* dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban hukum

Menurut *Kamus Hukum*, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[9] Istilah pertanggungjawaban dalam kamus hukum ada dua, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liablity* menunjuk pada pertanggujawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[10]

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.[11]

---

[9]Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005)

[10]Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

[11]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1 (*Bagian 1)*, Cet. 5, (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2010), hlm.151.

b. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau perbuatan menerapkan teori.[12]

c. Salah tangkap (*eror in persona*)

Salah tangkap atau *eror in persona* adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun kekeliruanterhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilaan.[13]

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

a. Musnaini, mahasiswi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi "*Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap atau Salah Tahan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah ditinjau Menurut Hukum Islam*". Penelitian ini membahas kandungan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan dan

[12]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui https://kbbi.web.id/ pada tanggal 07 Februari 2019.

[13]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dam Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 58.

ketentuan hukum Islam mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan.

b. Agus Yulianto, mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul skripsi *"Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dalam Upaya Hukum yang dilakukan oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Eror in Persona".* Skripsi ini membahas tentang tanggungjawab kepolisian dalam hal salah tangkap.

c. Andrian Umbu Sunga, mahasiswa Ilmu Hukum Program Kekhususan Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul skripsi "*Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemulihan korban salah tangkap diatur dalam KUHAP yang memiliki salah satu asas yaitu asas ganti rugi dan rehabilitasi.

d. Yessi Kurnia Arjani Manik, mahasiswi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi "*Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri dalam Kaitannya Terhadap Terjadinya Salah Tangkap atau Eror In Persona*". Penelitian ini membahas fungsi Polri dalam penegakan hukum, penyimpangan-penyimpangan dan pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap atau *eror in persona.*

e. Peronika M.S, mahasiswi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi "*Perlindungan Hukum Bagi Korban*

Salah Tangkap dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia (Studi Kasus di Jombang)". Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya salah tangkap dan kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya salah tangkap atau *eror in persona* dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara dan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salah tangkap atau *eror in persona* dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis (penelitian lapangan). Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh data dari penelitian lapangan yang berupa wawancara di Polda Aceh.

1.6.2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian sosiologis (penelitian lapangan). Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui proses wawancara dan penjelasan dari pihak yang dijadikan sebagai narasumber.

1.6.3. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Banda Aceh pada instansi Polda Aceh, dikarenakan objek penelitian ini mempunyai masalah yang berkenaan dengan instansi tersebut. Narasumber pada penelitian ini adalah Brigadir Ori Sativa dan salah satu anggota kepolisian.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini diberi kepada empat bab, untuk mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas.

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori, terdiri dari pengertian pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sistem pertanggungjawaban pidana. tugas dan wewenang Polri sebagai institusi penegakan hukum, tugas dan wewenang polri dalam Undang-Undang Kepolisian, tugas dan wewenang Polri menurut KUHAP, penyimpangan perilaku penyidik dalam penegakan hukum, pertanggungjawaban penyidik Polri, pengertian salah tangkap atau *eror in persona*, penyidikan, penangkapan, dan penahanan.

Bab tiga merupakan hasil dan pembahasan pertanggungjawaban hukum akibat praktik salah tangkap atau *eror in persona*, terdiri dari praktik salah tangkap atau *eror in persona* dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara, faktor penyebab terjadinya salah tangkap atau *eror in persona*, serta pertanggujawaban anggota Polri terhadap praktik salah tangkap atau *eror in persona.*

BAB DUA

LANDASAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN SALAH TANGKAP ATAU *EROR IN PERSONA*

2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan.[1] Dalam *Kamus Hukum*, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[2] Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum berhubungan atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen:

> Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.[3]

Teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggung

---

[1]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui http://kbbi.web.id/, pada tanggal 07 April 2019.

[2]Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005).

[3]Mody Gregorian Baureh, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi terhadap Impilikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang* (Tesis), Pasca Sarjana Uiniversitas Atmajaya Yogyakarta, 2013, hlm. 19.

jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.[4]

2.1.1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *"toereken-baarheid"* (Belanda) atau "*criminal responsibility"* atau "*criminal liability*" (Inggris), pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.[5]

Dengan demikian seseorang dapat dipidana tergantung apakah ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut telah melanggar hukum. Kemudian, terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena telah ada tindak pidana/perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas. Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat kesalahan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan

[4] *Ibid.*, hlm. 20.

[5] S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV,* (Jakarta, Alumni Ahaem-Pateheam, 1996)., hlm.245.

pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.[6]

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.[7] Sudarto mengatakan, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.[8]

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka

---

[6]Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana,* Cet. 3, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 156. Dikutip dari Roslan shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana,* Cet. 3 (Jakarta, Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

[7]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana),* Cet. 3, (Jakarta, Pt. Fajar Interpratama Mandiri, 2008), hlm. 71.

[8] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana,* Cet. 3, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 156-157. Dikutip dari Sudarto, *Hukum Pidana I,* Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, (Semarang, 1988), hlm. 85.

hanya yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya".[9]

2.1.2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dijatuhi pidana atau tidak terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini mengatakan bahwa seseorang yang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi unsur-unsur yang menyatakan bahwa seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Perbuatan pidana sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Bambang Poernomo, maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*.[10] Lebih lanjut Ketut Wirawan mengatakan bahwa:

> Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Kapan suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana.[11]

Perbuatan pidana merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Di

---

[9] Ratri Widya Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Pt Bhe atas Penjualan Obat Tradisional Ilegal dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, hlm. 32.

[10]Mukhlis, Tarmizi, & Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2009), hlm.17.

[11]*Ibid.*, hlm. 18

dalam hukum pidana terdapat asas legalitas, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak ada orang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Di dalam asas hukum ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan peristiwa-peristiwa dalam undang-undang.[12]

b. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Menurut D. Simons, kesalahan (*shculd*) adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.[13]

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana

[12] *Ibid.*, hlm. 20.

[13] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta, Pt. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 114-115.

tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).[14]

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang bukan kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuannya, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggujawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.[15]

[14]Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjaua Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)Edisi Pertama, Cet. 1,* (Jakarta, Prenadameida Group, 2016), hlm. 127-128.

[15]*Ibid*., hlm. 133.

c. Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Menurut E. Utrecht, alasanpemaaf adalah menghilangkan kesalahan sehingga kelakuan yang bersangkutan tetap merupakan peristiwa pidana, hanya pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Moeljatno, alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.[16] Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal di dalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.[17]

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undangmengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.[18] Hukum pidana selain mengatur

---

[16]Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum.*,hlm. 135.

[17] Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana,* Cet. I, (jakarta, Niaga Swadaya, 2012), hlm. 55.

[18] Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana...,* 160.

tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak dipidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.

Menurut Boaz Sangero, dalam *Enghlish Common Law System*, alasan pemaaf bersifat *psychologis*, dimana *insane* (gangguan *psychologis*) merupakan alasan pemaaf terhadap pertanggungjawaban pembuat, tetapi bukan membenarkan perbuatan pembuat. Pemikiran ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *actus reus* dan *mens rea*, bahwa *actus reus* yang merupakan unsur dari keadaan *psychologis* pembuat. Jadi alasan pembenar *(justification*) merupakan dasar tidak dapat dipidananya pembuat karena perbuatan itu dibenarkan. Pada alasan pemaaf, tidak dapat dipidananya pembuat karena keadaan *psychologis* mengakibatkan pembuat tidak dipertanggungjawabakan dan tidak dipidana.

d. Kemampuan pertanggungjawaban sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Menurut Simons, "kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dibenarkan".[19] Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

[19] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 85.

1) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Menurut Satochid Kartanegara,orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya;[20]

Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

Kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisah yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkrit syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidananya pembuat tadi ia harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Prof. Moeljatno menyampaikan bahwa "dalam perbuatan pidana yang menjadi

[20]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum I (Bagian I.,* Cet. 5, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 149.

pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan" dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 KUHP) berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.[21]

Kemampuan bertanggung jawab tidak diatur dalam KUHP, namun yang diatur dalam KUHP ialah kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab, yaitu tentang ketidakmampuan bertanggung jawab yang diatur pada Pasal 44, berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabakan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya *(gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
(2) Jika tenyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pembuat, karena orang pada umur tertentu secara *psychologis* dapat memengaruhi pembuat dalam melakukan suatu perbuatan. Secara *psychologis* seorang anak pada umur tertentu ia tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu yang melakukan tindak pidana, dan dilakukan proses pidana akan dapat mengganggu perkembangan *psychologis* anak di masa dewasanya kelak. Umur anak dalam hukum pidana lebih cenderung berorientasi dengan keadaan-keadaan *psyhcologis*, sehingga

[21] *Ibid*, hlm. 154.

lebih tepat umur tertentu berhubungan dengan keadaan kemampuan bertanggung jawab.[22]

2.1.3. Sistem pertanggungjawaban pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara ekplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP menyebutkan kesalahan berupa kesangajaan atau kealpaan. Kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut di dalam KUHP. Pada pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, terutama Buku kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Misalnya pada Pasal 338 yang berbunyi"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan..." dan pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana..."

Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa rumusan dalam KUHP berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.[23]

Berbeda dengan pasal-pasal kejahatan, pada pasal-pasal pelanggaran dilihat dari rumusannya tidak terlalu jelas sehingga tidak mudah untuk menafsirkan apakah harus ada unsur kesalahan atau tidak, seperti Pasal 511 yang

[22] Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana...,* 80.

[23]Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapannya),* Ed.1, Cet. 1, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 52.

berbunyi “Barangsiapa di waktu ada pesta, arak-arakan dan sebagainya tidak menaati perintah atau petunjuk yang diadakan...” dan Pasal 518 KUHP yang berbunyi “Barang siapa tanpa wewenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan...” Pasal 511 dan 518 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan.

Kesalahan diperlukan hanya pada jenis perbuatan pidana yang disebut kejahatan, tidak pada pelanggaran, sebagaimana dikatakan oleh MTV (*memorie van toelichting*) berikut ini:

> Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, apakah ada kesengajaan atau kealpaan. Apakah terdakwa telah melakukan sesuatu yang lalu bertentangan dengan undang-undang? cuma inilah yang perlu diselidiki. Dari jawabannya pula tergantung apakah dijatuhkan pidana atau tidak. Pendapat demikian ini dinamakan ajaran *fait materiel*. Di sini tidak dihiraukan sama sekali tentang syarat kesalahan.[24]

Pandangan tersebut telah dipraktikan di pengadilan (*Hoge Raad* 23 Mei 1899, 17 Desember 1908 dan 18 Januari 1915). Dalam pertimbangan *Hoge Raad* itu disebutkan "Tidaklah menjadi soal, apakah terdakwa itu telah berbuat dengan sengaja atau dengan alpa asal tidak karena daya memaksa (*overmach*), maka ia telah melakukan perbuatannya itu”. Pada bagian lain *Hoge Raad* berpendapat:

> Adalah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan pelanggaran, apabila orang itu secara materiil atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahakan kepadanya atau tidak.[25]

---

[24] *Ibid.*, hlm. 55.
[25] *Ibid.*

Pandangan Wvs dan *Hoge Raad* tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan para ahli hukum. Di satu pihak, penjelasan Wvs menyebutkan bahwa untuk pelanggaran tidak diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan, cukup apabila perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik sehingga ia dapat dipidana. Pendapat seperti ini diikuti juga oleh pengadilan. Namun dipihak lain, para ahli hukum mempermasalahkan penerapan *feit materiil* itu yang dirasakan mengandung ketidakadilan. Pola pikir ahli hukum pada waktu itu adalah karena dianutnya doktrin atau ajaran tertulis yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya 'tidak ada pidana tanpa kesalahan'. Artinya, pelaku delik tidak dapat dijatuhi pidana tanpa ada unsur keasalahan yang menyertainya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.[26]

2.2. Tugas dan Wewenang Polri Sebagai Institusi Penegakan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan. Di

[26]*Ibid.*, hlm. 56.

samping itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum, walaupun kemungkinan terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum.[27] Di sepanjang kehidupan manusia, masalah penegakan hukum akan terus ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas.[28]

2.2.1. Tugas dan wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia.[29] Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

[27] Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta, Liberty, 2009), hlm. 32.

[28] Barda Narwi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 34.

[29] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 134.

Selain tugas pokok kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

(1) Dalam rangka penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum:
   a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
   b. Membantu menyelesaiakan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum;
   c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit mansyarakat;
   d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
   e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
   f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
   g. Melakukan tindak pertama di tempat kejadian;
   h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
   i. Mencari keterangan dan barang bukti;
   j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
   k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
   l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
   m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk semsentara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
   a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
   b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
   c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
   d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
   e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahkan peledek, dan tajam;
   f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengaman;
   g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
   h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
   i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepoisian.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian, dalam Pasal 16, khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, yaitu:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
   a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
   b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
   c. Membawa dan mengahadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
   d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. Mengadakan penghentian penyelikan;
   i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
   j. Mengajukan pemrintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
   k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
   l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
   b. Selaras dengan kewjiban hukum yang mengahruskan tindakan tersebut dilakukan;
   c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
   d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
   e. Menghormati hak asasi manusia.

2.2.2. Tugas dan wewenang Polri menurut KUHAP dalam Undang-Undang 1981

Ketentuan tugas dan wewenang Polri selain diatur dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur dalam KUHAP. Dibidang penegakan hukum, secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.[30] Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah ”Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

KUHAP juga menyebutkan pada Pasal 4 “penyelidik adalah setiap pejabat polisi negera Republik Indonesia”. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri sebagai penyelidik, pada Pasal 5 KUHAP diatur:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
    a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
        1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
        2. Mencari keterangan dan barang bukti;
        3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
        4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
    b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa;
        1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
        2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
        3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
        4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

[30]Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2006), hlm. 225.

Selain kewenangan sebagai penyelidik, Polri juga diberikan kewenangan dalam penyidikan. Pasal 2 ayat (2) KUHAP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Pada Pasal 6 ayat (1) huruf "penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia".[31]

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai penyidik, pada Pasal 7 diatur;

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang;
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   i. Mengadakan penghentian penyidikan;
   j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menajadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

[31] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2.2.3. Penyimpangan perilaku penyidik dalam penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.[32] Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian hukum dan ketertiban hukum.[33]

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa sering bersifat paradoks. Salah satu penegak hukum yang sering mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.[34]

Penegakan hukum yang diharapkan pada akhirnya menimbulkan penyimpangan oleh aparat penegak hukum seperti oleh penyidik kepolisian dalam melakukan tugasnya. Penyimpangan yang sering terjadi dilakukan oleh penyidik, antara lain tidak menaati peraturan perundang-undang yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum

[32]AgusRiyatno, *PenegakanHukum, ApaMasalahnya*,Kamis, 26 Desember 2018. Diaksesmelaluihttp://business-law.binus.ac.id/, Padatanggal 01 April 2019.

[33]www.komisiyudisial.go.id, *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*, Kamis, 19 Oktober 2017. Diaksesmelaluihttp://www.komisiyudisial.go.id, pada tanggal 07 April 2019.

[34]Agus Raharjo & Angkasa, *Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3September 2011, hlm. 389.

(misalnya tidak sesuai dengan etika profesi),melakukan kekerasan terhadap tersangka sehingga memaksakan pengakuan.[35]

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik yang ditemukan dan disaksikan dengan mata kepala sendiri maupun melalui media elektronik ataupun yang dibaca diberbagai media cetak, pada hakekatnya bersifat paradoks, dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan (*deviation*), berlawanan dengan aturan hukum pidana. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.[36]

2.2.4. Pertanggungjawaban Penyidik Polri

Segala tindakan yang dilakukan oleh setiap anggota Polri pada saat menjalankan tugas, wewenang hukumnya dapat dibenarkan. Sedangkan tindakan yang terjadi di luar tugas, wewenang hukumnya tidak dibenarkan atau dapat dikatakan tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar. Apabila dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum anggota Polri melakukan pelanggaran-pelanggaran maka wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara hukum disiplin kode etik, hukum perdata maupun hukum pidana.

---

[35] Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara*, Jurnal Ilmiah, Vol. 16, No. 2 tahun 2016, hlm. 46-47.

[36] Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8, No. 1, Mei 2012, hlm. 38.

Tujuan adanya pertanggungjawaban polri tersebut ialah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga pertanggungjawaban tersebut perlu ditegakkan. dalam melaksanakan tugasnya, Polri mempunyai 4 (empat) bentuk pertanggungjawaban apabila melalaikan tugasnya, antara lain:[37]

a. Pertanggungjawaban secara hukum disiplin

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada peraturan disiplin Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan displin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.[38]

Apabila dalam melaksanakan tugas terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan melanggar ketentuan dinas maka harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota Polri yang melanggar peraturan dinas akan dikenakan hukuman disiplin. Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 dicantumkan bentuk hukuman disiplin Polri berupa:

a. Teguran tertulis;
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. Mutasi yang bersifat demosi;
f. Pembebasan dari jabatan;

[37]Moh. Marthadinata Hasan, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian dalam Kasus Salah Tangkap terhadap Tersangka Pengeroyokan*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013.

[38]Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, pada dasarnya telah melanggar peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Polri menegaskan bahwa "Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana".

Pada Pasal 12 ayat (1) diatas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka telah melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahakan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan ankum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.[39]

b. Pertanggungjawaban secara hukum perdata

Anggota Polri tetap dapat dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan ancaman hukum yang dapat menimpanya anatara lain hukum perdata. Apabila ditinjau dari sudut tersangka yang ditangkap, resiko penderitaan lebih besar lagi, karena resiko yang harus ia derita meliputi kerugian material dan immaterial.[40]

Bentuk pertanggungjawaban terhadap Polri yang melakukan pelanggaran bukan hanya pertanggungjawaban secara hukum disiplin saja,

[39] Nazaruddin Lathif, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap*, Fakuan *Law Review*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm.397-398.

[40]Moh. Marthadinata Hasan, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian...*, hlm. 3-4.

tetapi ada juga secara hukum perdata sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata salah satunya ialah ganti rugi seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".[41]

Masalah ganti rugi tidak hanya diatur dalam KUHPdt saja, tetapi juga diatur dalam hukum pidana juga diatur masalah ganti rugi, yaitu Pada Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Berdasarkan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP ganti kerugian adalah imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selain itu aturan terbaru tentang besarnya ganti kerugian juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diatur sebagai berikut:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti rugi kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyakk Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati,

[41]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

> besarnya ganti kerugian paling sedikir Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan dalam sidang praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP apabila perkara tersebut belum atau tidak diajukan ke pengadilan, tetapi apabila perkara tersebut sudah diajukan dalam sidang pengadilan, tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan. Tuntutan ganti kerugian tersebut belum diatur mengenai pihak yang akan memberikan ganti rugi, akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 1983 telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan pada Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan peraturan ini ditegaskan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada negara c.q. Departemen Keuangan dan tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

c. Pertanggungjawaban secara kode etik

Etika kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Selanjutnya perumusan yang benar-benar padat; etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengertian etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.[42]

[42] Kunarto, *Etika Kepolisian,* (Jakarta, Pt. Cipta Manunggal, 1997), hlm, 91.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan komitmen moral yang meliputi pada etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan yang selanjutnya disusun dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.[43]

1) Etika pengabdian

Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat. Etika pengabdian dicantumkan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri, yaitu:

Pasal 5 Kode Etik Profesi Polri:

a. Memberikan pelayanan terbaik;
b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;
c. Mengutamakan kemuahan dan tidak mempersulit;
d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan;
e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang
f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur;
g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
h. Tidak boleh menolak prmintaan pertolongan bantuan dari masyarakatdengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan ala dan orang;
i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya dan mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

[43] Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri dinyatakan bahwa "Anggota Kepolisian Negara Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:"

a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
b. Menyalahi dan atau mentimpang dari prosedur tugas;
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/ pertolongan;
e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan bantuan masyarakat;
f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur;
h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

2) Etika kelembagaan

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

3) Etika kenegaraan

Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode Etik Prifesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggungjawabakan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia.[44]

d. Pertanggungjawaban secara hukum pidana

Proses peradilan pidana bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Anggota Polri yang melakukan kesalahan dan dalam masa penyidikan dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[45] Anggota Polri yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (kesalahan dalam menangkap orang) diancam dengan hukuman pidana, karena masalah menangkap orang berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang, maka terhadap kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP.

Anggota polri yang keliru menangkap orang disebabkan ciri-ciri tubuh dari tersangka kebetulan sama dengan orang yang ditangkap, maka tidak dapat diancam dengan Pasal 333 KUHP, karena unsur sengaja melakukan tindak pidana tidak terpenuhi. Tetapi jika anggota Polri tersebut dalam melakukan penangkapan ia bertindak serampangan, kurang hati-hati hingga

---

[44] Yoggie Arief Fadillah, *Kode Etik Kepolisian*, 30 Januari 2016. Diakses melalui https://yogiearieffadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian/ Pada tanggal 03 April 2019.

[45] Moh. Marthadinata Hasan, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian..*, hlm. 6.

lalai dan mengakibatkan kekeliruan menangkap, maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHP.[46]

2.3. Pengertian Salah Tangkap atau *Eror In Persona*

Salah tangkap atau *eror in persona* adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan.[47]*Eror in persona* adalah suatu *dwaling*, suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju. Menurut *Kamus Hukum*, istilah *eror in perosna* adalah mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah.[48]

Pengertian mengenai salah tangkap atau *eror in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun secara teori pengertian *eror in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *eror in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang

---

[46]Nazaruddin Lathif, *Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 387-388.

[47]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 58.

[48]www.kamuslengkap.com, *Arti Kata Eror in Persona*, dikutip melalui https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/, pada tanggal 08 April 2019.

yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.[49]

Menurut M. Yahya Harahap, kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.

Sebab timbulnya salah tangkap dalam penegakan hukum salah satunya adalah pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) yang kurang diiringi dengan semangat atau sistem terpadu oleh para penegak hukum. Meskipun secara prinsip terdapat pembagian funsi, tugas, dan wewenang masing-masing penegak hukum, dalam pelaksanaannya mensyaratkan secara mutlak adanya keserasian dan koordinasi antar instansi penegak hukum.

2.3.1. Penyidikan

Penyidikan merupakan langkah kedua dalam permulaan tahap pertama pelaksaan hukum acara pidana. Langkah pertama adalah mencari kebenaran yang dalam KUHAP dipakai istilah penyelidikan.[50] Pengertian penyidikan telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya".

---

[49]www.suduthukum.com, *Pengertian Error in Persona*, dikutip melalui https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-error-in-persona, pada tanggal 08 April 2019.

[50]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana,* Edisi Revisi, (Jakarta, Cv. Sapta Artha Jaya), hlm. 222.

2.3.2. Penangkapan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik semikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi manusia itu, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusian seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.[51]

Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Mengenai syarat-syarat penangkapan tertuang dalam Pasal 17 KUHAP yaitu "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat".Ini berarti, penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang sesuatu barang bukti, atau seseorang telah didapatkan benda/benda curian, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti. Syarat lain, untuk melakukan

[51]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan & Penuntutan*, Ed. Kedua, cet. 6, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 157.

penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan "penyelidikan" atau "penyidikan".[52]

Tata cara pelaksanaan penangkapan diatur pada Pasal 18 KUHAP, sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersengketakan serta sempat ia diperiksa.
(2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan "secara lisan" dianggap "tidak sah", karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu, pemberian "tembusan" surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan "kewajiban" bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, pihak tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

2.3.3. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang menerangkan "penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau

[52]*Ibid.,* 159.

penuntut umumatau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Kutipan dari Pasal 1 butir 21 tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.[53] Tujuan dari penahan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang dijelaskan:

a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
c. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan suatu penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindak penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik "secara umum" maupun secara "terinci" terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan "Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian dalam tindak pidana.[54]

[53]Rizanizarli, Rita Chatias Pratama, & Airi Safrijal, *Hukum Acara Pidana,* (Banda Aceh, FH Unmuha Press, 2017), hlm. 64.

[54]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan DAN Penerapan KUHAP (Penyidikan...,* hlm. 165-166.

Pidana yang ancamannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam BAB XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya. Disamping aturan umum itu, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus, sekalipun ancamannya kurang dari lima tahun.[55]

3.4. Peraturan hukum Islam dalam aspek salah tangkap

Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap korban salah tangkap, secara spesifik tidak diatur dalam hukum islam *(jinayah)*, namun bukan berarti tidak ada aturan dan hukumannya. Pandangan Islam dalam kasus salah tangkap dapat dicermati melalui tujuan hukum Islam itu sendiri. Adapun tujuan hukum Islam dalam ruang lingkup ushul fiqh disebut dengan *maqashid as-syariah.* Secara bahasa *maqashid* berasal dari kata qashada dan jamak dari *maqshadun* yang berarti sandaran, tempat kembali, mendatangkan sesuatu, mengarah atau juga bisa jalan yang lurus. Sedangkah *syari'ah* secara bahasa berarti agama, kepercayaan, metode, cara dan aturan.[56]

---

[55] *Ibid.*

[56] Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Youbi, *Maqashid Syari'ah Al-Islamaiyyah wa 'Alaqatiha bi al-Adillati as-Syari'ati,* cet. I, (Riyadh: Darul Hijrah, 1998), hlm. 28 dikutip dari Mohammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis putusan PT DKI No: 142/PID/2015/PT.DKI)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm 80.

Maqashid as-syari'ah secara istilah adalah tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya yang dipelihara oleh syaari' dalam *syari'at* (aturan-aturan yang terkandung di Al-Qur'an maupun hadits) secara umum maupun khusus untuk menjaga kemashalatan ummat.[57] Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam bukunya *Syifauu al-Ghaliil*:

> Tujuan penciptaan manusia secara syari'at ialah menjaga atasnya agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya. Dan segala ssesuatu yang menjadi tanggungan lima hal tersebut sebagai mashlahat, dan setiap apa yang hilang dari lima hal tersebut sebagai kerusakan dan menjaganya ada kemashlahatan....,[58]

Adapun lima tujuan hukum Islam, yaitu:

1. *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta)

Kasus salah tangkap yakni kesalahan dalam melakukan penangkapan atau menangkap orang tak bersalah hingga menghukum dan menyakitinya merupakan kesalahan yang menyebabkan terganggunya tujuan hukum Islam yakni menganggu atau mengancam jiwa seseorang yang tak bersalah atau mengancam *Hifdz An-Nafs* seseorang.*Hifdz An-Nafs* berarti memelihara jiwa manusia, bukan hanya dari pembunuhan ataupun bunuh diri, tetapi juga dari hal lainnya. Artinya umat Islam sangat berkewajiban menjaga diri sendiri maupun diri orang lain, sehingga tidak saling melukai, melainkan saling menghormati dan saling menyayangi.

---

[57]*Ibid,* hlm, 81.
[58]*Ibid,*.

Islam melarang pembunuhan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia atau dalam hal memelihara jiwa (*hifdz nafs*), sehingga pelaku pembunuhan diancaman dengan qishah. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178-179:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. 179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" (Q.S. Al-Baqarah: 178-179).

Menjaga jiwa dan kehidupan manusia hal yang sangat penting, sehingga Allah SWT memberi hukuman yang tegas bagi pelaku pembunuhan. Dari hal tersebut, salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Kepolisian telah mengganggu dan mengancam jeberlangsungan jiwa seseorang, karena dengan ditangkapnya seseorang atas tindakan yang dilakukan tindakan yang tidak ia lakukan, hal itu membuatnya menjadi terancam dengan berbagai ancaman, seperti dihukum penjara, pengasingan hingga dihukum mati. Dalam kasus ini jiwa

seseorang atau kehidupannya sangatlah terganggu. Oleh sebab itu, sangatlah wajib bagi aparat hukum untuk berhati-hati dalam menangani kasus perkara. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : "إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ فى العفو، خير من أن يخطئ فى العقوبة" (رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا)

Artinya : "Dari Aisyah R.A berkata: Rasullullah SAW bersabda: "Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum". (H. R Tirmidzi marfu' dan mauquf).

Hadits diatas tidak hanya dikhususkan kepada hakim saja, tetapi juga kepada semua aparat penegak hukum, yakni jaksa penuntut umum, penyidik, penyelidik bahkan mungkin satpol pp. Adanya salah tangkap tidak hanya mengancam keberlangsungan jiwa seseorang, tetapi juga dapat mengancam tujuan hukum Islam lainnya, seperti *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal), *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan, dan *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta).

Islam mengajarakan bahwa manusia adalah sama dihadapan Tuhan dari segi harkat dan martabatnya. Tidak ada perbedaan antara manusia satu dan yang lainnya kecuali dalam taqwanya kepada Allah, seperti dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang bertaqwa.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." (Q.S. Al-Hujarat: 13)

Penjelasan dari ayat di atas, ketika seseorang melakukan kesalahan, baik ia adalah masyarakat biasa maupun aparat penegak hukum, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum syariat yang berlaku. Oleh karena itu, aparat kepolisian yang melakukan salah tangkap tetap mendapatkan sanksi hukum, yaitu *ta'zir*. Adapun sanksi *ta'zir* antara lain adalah peringatan keras, dihadirkan dalam sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka seperti dimedia. Adapun penjatuhan hukumannya tergantung dari Imam atau pemimpin yang dalam hal ini tentu saja ialah tergantung dari keputusan hakim.[59]

Adapun hak yang wajib diberikan kepada korban salah tangkap sama seperti yang diatur oleh KUHAP yaitu rehabilitasi dan ganti kerugian meski tidak secara rinci di jelaskan dalam hukum Islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[59] Mohammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis putusan PT DKI No: 142/PID/2015/PT.DKI)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm, 52.

BAB TIGA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK SALAH ATAU *ERROR IN PERSONA*

3.1. Praktik Salah Tangkap atau *Error in Persona* dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara

Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik, ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik serta menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah, karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang rekayasa.[1]

Adanya pelanggaran prosedur serta tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah identifikasi dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap.[2] Salah tangkap atau *error in persona* adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan, penyidikan maupun

[1] Peronika M. S, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia (Studi Kasus di Jombang*), (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013.

[2] *Ibid.*

kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan.[3]

Praktik salah tangkap atau *error in persona* bukan sebuah fenoma baru di kalangan peradilan Indonesia. Keinginan mengungkapkan kejahatan oleh para penegak hukum semakin membuat kejahatan baru dengan menghukum orang yang tidak bersalah. Korban salah tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif menderita, baik secara fisik maupun mental, yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyelidikan atau penahan yang dilakukan aparat kepolisian.[4]

Kasus salah prosedur dan identifikasi ini terjadi di Aceh Utara. Korban ditangkap dan mengalami kekerasan fisik.Polres Aceh Utara menangkap 3 (tiga) orang tukang ojek yang terduga bersalah, yaitu Bahagia, Faisal dan Syahrul. Ketiga tukang ojek yang diduga terlibat dalam pembunuhan anggota Polres Aceh Utara atas nama Bripka Anumerta Faisal. Sebelumnya Polres Aceh Utara berhasil mengamankan enam tersangka (satu meninggal di TKP dan satu lagi meninggal di rumah sakit). Belakangan diketahui tiga diantaranya tidak terlibat dalam kelompok pembunuhan Bripka Anumerta Faisal sehingga dikembalikan ke keluarganya. Ketiga tukang ojek tersebut mendapatkan kekerasan fisik pada saat penangkapan/pemeriksaan, terlihat dari keadaan mereka yang babak belur.[5]

---

[3] M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 58.

[4]Andrian Umbu Sunga, "*Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian"*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.

[5]www.serambinews.com, "*Proses Polisi Salah Tangkap*", Minggu, 2 September 2018. Diakses melalui http://aceh.tribunnews.com/2018/09/proses-polisi-salah-tangkap, pada tanggal 06 Juli 2019.

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian bermula pada saat Bripka Anumerta Faisal dan rekannya ditugaskan untuk menindaklanjuti informasi tentang adanya senjata yang masuk di Gampong Bantayan, Kecamatan Seuneudon, Kabupaten Aceh Utara. Dalam menindaklanjuti informasi tersebut, Bripka Anumerta Faisal telah memiliki surat tugas. Kemudian dalam menindaklanjuti informasi tersebut, TIM tidak menjalankan SOP dalam cara bertindak dilapangan, sehingga mengakibatkan Bripka Anumerta Faisal menjadi korban oleh pelaku kejahatan.[6]

Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 WIB, bertempat di Gampong Bantayan, Kecamatan Seuneudon, Kabupaten Aceh Utara, terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap 1 (satu) orang personil Polri yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang berjumlah 7 (tujuh) orang, diketuai oleh ZK yang mengakibatkan Bripka Anumerta Faisal meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Penganiayaan dan pembunuhan terhadap Bripka Anumerta Faisal dilakukan dengan cara pemukulan bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kayu. Hal itu tampak dengan adanya barang bukti.[7]

Setelah kejadian tersebut, pelaku sempat melarikan diri dan kemudian dilakukan proses pengejaran terhadap terduga pelaku. Pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 20:00 WIB, tim gabungan Polres Aceh Timur bersama Polres Aceh Utara berhasil menangkap pelaku dengan identitas ZK, MAM, SM, MD, dan DW. Kemudian pada saat proses penangkapan terhadap tersangka pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap Bripka Anumerta

[6] Hasil Penelitian di Polda Aceh *"Laporan Hasil Penyelidikan No. R/LHP/IX2018/ BIDPROPAM*", pada tanggal 05 Juli 2019.

[7] *Ibid.*

Faisal bertempat di Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, turut diamankan 3 (tiga) orang pengemudi ojek yang mengantarkan 5 (lima) orang tersangka pada saat pelarian, pengemudi ojek tersebut atas nama Bahagia, Faisal, dan Syahrul.[8] Ketiga tukang ojek tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara bersama 5 (lima) orang pelaku penganiayaan dan pembunuhan anggota Polri guna dilakukan pemeriksaan. Pada saat diamankan dan dalam proses pemeriksaan, terjadi penganiayaan berupa pemukulan diluar kepatutan terhadap pengemudi ojek yang bernama Bahagia dan 2 (dua) orang rekannya yang mengakibatkan ketiga tukang ojek tersebut mengalami kekerasan fisik.[9] Adapun alasan personil Aceh Utara melakukan penganiayaan terhadap pengemudi ojek tersebut, karena rasa emosi terhadap para tersangka dan kedua personil tidak mengetahui bahwa ketiga pengemudi ojek bukan pelaku dan tidak terlibat dalam kejadian penganiayaan dan pembunuhan Bripka Anumerta Faisal.[10]

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Salah Tangkap atau *Eror in Persona*

Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[11] Dalam KUHAP disebutkan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid*.
[10] *Ibid.*
[11] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[12]

Penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d) diberikan wewenang dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bersalah. Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP ialah apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukan bahwa tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian.

Hal ini berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang barang bukti , atau pada seseorang kedapatan benda/benda curian, atau telah sekurang-kurangnya seorang saksi.[13]Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan dan uraian singkat perkara kejahatan.[14] Satu perkecualian yakni dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP. Pasal inilah yang menjadi dasar pihak

[12]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1).

[13] Jordy Moritz, "*Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan*", Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 154.

[14]*Ibid*.

kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan.[15]

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penangkapan.Kenyataan dalam praktik dilapangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menyelidik sebuah kasus, kerap mengedapankan asas praduga bersalah untuk menetapkan tersangka, sehingga berujung salah tangkap atau *error in persona*. Akibatnya orang harus menjalani hukuman penjara hingga belasan tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.[16]

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam hal penangkapan mempunyai beberapa faktor penyebab. Salah satunya ialah pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) yang kurang diiringi dengan semangat satu sistem terpadu oleh penegak hukum. Meskipun secara prinsip terdapat pembagian fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing penegak hukum, dalam pelaksanaannya mensyaratkan secara mutlak adanya keserasian dan koordinasi antar instansi penegak hukum.[17] Salah tangkap juga dapat disebabkan karena kurangnya informasi. Terkadang informasi yang diberikan oleh masyarakat tidak akurat, sehingga pada saat anggota kepolisian sedang melakukan

[15]*Ibid*., hlm. 154.

[16] Restu Diantina Putri, "*Polisi : Kami Akui Ada Kasus Salah Tangkap*", Senin, 09 Juli 2018. Diakses melalui https://tirto.id/polisi-kami-akui-ada-kasus-salah-tangkap-cKi8, pada tanggal 07 Juli 2019.

[17] Fakhrurrozi, "*Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif),*(Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

penangkapan, seseorang yang ditangkap bukan merupakan orang yang bersalah, sehingga pada saat itu juga langsung dilepaskan setelah dilakukan pemeriksa.[18]

Selain itu kasus salah tangkap, juga dapat terjadi karena tindakan non profesional yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan prinsip-prinsip kriminalisasi mulai dari mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan kolerasinya secara ilmiah. Informasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti, dan cara kerja aparat tidak mendukung kebenaran, sehingga putusan pengadilan juga jatuh pada orang yang tidak bersalah.[19]

Menurut Kepala Divisi Pembela HAM Kontras Arif Nurfikri, akar masalah terjadinya salah tangkap ini ialah ketidaktelitian dan ketidaktertiban administrasi, meski pada dasarnya di atas kertas prosedur penyidikan polisi sudah bagus. Selain itu, aparat terkesan terburu-buru dalam melakukan penangkapan terhadap terduga yang bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme pengawasan admistratif yang tidak jelas.[20]

Banyaknya kasus salah tangkap, tidak dapat dipungkiri terjadi karena minimnya profesional dan kinerja aparat hukum sebagai akibat antara lain:

a. Lemahnya pengawasan dan SDM di lingkungan aparat hukum di Indonesia.
b. Keterlambatan proses revisi legislasi yang memproteksi hak asasi manusia dalam prosedur acara (KUHAP) dan KUHP; dan

---

[18]Brigadir Ori Sativa, *Subdit Wabprof Program dan Pengamanan Polda Aceh*, wawancara 05 Juli 2019.

[19]Nazaruddin Lathif, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap*, Fakuan *Law Review*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 371.

[20]Haris Prabowo,"*Nestapa Agustinus dan Mengapa Kasus Salah Tangkap Terus Terjadi?*", Rabu, 24 Oktober 2018. Diakses melalui https://tirto.id/nestapa-agustinus-dan-mengapa-kasus-salah-tangkap-terus-terjadi-c8qT, pada tanggal 06 Juli 2019.

c. Tidak diimplementasikannya secara efektif konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 turut berkontribusi pada maraknya kasus-kasus salah tangkap.[21]

Beberapa sebab terjadinya kesalahan dalam hal penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu:[22]

a. Faktor eksternal berupa:
   1) Keterangan saksi atau korban yang salah.
   2) Terduga kembar identik.
   3) Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifkasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah.
b. Faktor internal berupa:
   1) Dinamika kerja yang kompleks.
   2) Terbatasnnya sumber daya manusia yang membidangi.
   3) Proses penyidikan yang sangat sulit.
   4) Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus salah tangkap tidak sepenuhnya semua kesalahan diarahkan kepada penyidik kepolisian yang sedang bertugas dalam melakukan penangkapan. Namun lebih baik fakor intenal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama diatasi.[23] Untuk faktor eksternal akan lebih baik, jika penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa informasi atau identitas terduga bersalah yang diberikan oleh masyarakat itu benar, agar tidak kekeliruan dalam mengenali seseorang dapat terhindar.

---

[21] Fakhrurrozi, *"Pencemaran Nama Baik Akibat..,"*hlm. 78.
[22] Andrian Umbu Sunga, "*Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban..,"*
[23] *Ibid.*

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan proses penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota kepolisian.[24] Kesalahan polri dalam melakukan penangkapan juga terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.[25] Penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia diantaranya lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum yaitu, adanya pelanggaran prosedur upaya paksa oleh penyidik dan Kesalahan identifikasi oleh penyidik terhadap korban tindak pidana pembunuhan.[26]

Terkait dengan kasus yang penulis teliti, Kapolres Aceh Utara telah meminta maaf kepada ketiga korban dan keluarga korban, dan membenarkan telah melepaskan ketiga tukang ojek setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mapolres dan tidak terbukti bersalah. Menurutnya ketiga korban bukan salah tangkap, tetapi ketiganya ekses dari penindakan terhadap penangkapan para pelaku pembunuhan

[24] Jordy Moritz, "*Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal..*, hlm. 156.
[25] *Ibid*
[26] Peronika M. S, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban..,"*

polisi, karena saat penangkapan ketiga warga itu dekat dengan pelaku saat mengantarkan pelaku.[27]

Sementara sekretaris YARA, Fakhrurrazi mengatakan pihak Polres Aceh Utara terkesan sangat memaksa orang-orang yang dicurigai terlebih dahulu ditangkap dan diperiksa di bawah tekanan. Menurutnya dalam mengungkapkan pelaku tindak pidana pembunuhan Bripka Anumerta Faisal, pihak kepolisian melakukan upaya paksa.[28]

Data hasil penelitian penulis terkait kasus salah tangkap yang dialami oleh ketiga tukang ojek di Aceh Utara, faktor yang menyebabkan ketiganya menjadi korban salah tangkap ialah pada saat kejadian penangkapan pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap Bripka Anumerta Faisal, ketiga tukang ojek atas nama Bahagia, Faisal dan Syahrul sedang bersama 5 (lima) orang pelaku penganiayaan dan pembunuhan Bripka Anumerta Faisal, sebelumnya tanpa memilah pelaku, anggota kepolisian ikut membawa ketiga tukang ojek ke Polres Aceh Utara untuk ditindaklanjuti.[29]

Menurutnya kejadian ini ada kaitannya dengan tindak pidana, karena ketiga tukang ojek tersebut mengantarkan 5 (lima) orang pelaku pada saat pelarian. Anggota Kepolisian menduga ketiga tukang ojek ikut serta membantu pelaku pada saat pelarian. Tetapi setelah diproses dan ternyata benar bahwa ketiga tukang ojek tersebut bukan pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap

---

[27]Afif, "*Kasus Salah Tangkap Kapolda Aceh didesak Hukum Anggota Hajar 3 Ojek*", Sabtu, 01 September 2019. Diakses melalui https://www.merdeka.com, pada tanggal 07 Juli 2019.

[28] Ahmad Saifullah, "*Salah Tangkap Pelaku Pembunuhan, YARA Minta Kapolres Aceh Utara dicopot*", Jumat, 31 Agustus 2018. Diakses melalui https://akurat.co/news/ pada tanggal 07 Juli 2019.

[29]Anggota Kepolisian Polda Aceh, *Subdit Paminal Program dan Pengamanan Polda Aceh*, wawancara 05 Juli 2019.

Bripka Anumerta Faisal, dan tidak mengetahui bahwa kelima orang tersebut adalah terduga pelaku penganiayaan dan pembunuhan Bripka Anumerta Faisal. Maka ketiganya dipulangkan ke rumah masing-masing dan petugas kepolisian mengakui memang ada kesalahan dalam penangkapan (salah tangkap atau *error in persona*).[30]

Berdasarkan pernyataan diatas, jika dilihat dari syarat-syarat penangkapan, anggota kepolisian harus memiliki surat tugas dan surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka. Kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam kasus korban salah tangkap di Aceh Utara penyebab terjadinya salah tangkap tersebut, dikarenakan ketiga korban salah tangkap sedang bersama pelaku, sehingga tanpa memilah pelaku, anggota kepolisian yang emosi melakukan penangkapan terhadap ketiga korban dan karena rasa emosi tersebut. Anggota kepolisian melakukan penganiayaan terhadap ketiga korban salah tangkap.

Penulis menyimpulkan dalam kasus ini anggota kepolisian mengenyampingkan asas praduga tak bersalah dan lebih mengedepankan asas praduga bersalah. Seharusnya dalam bertugas, anggota kepolisian tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah. Selain itu, tindakan anggota kepolisian yang yang kurang teliti dan dipenuhi emosimenyebabkan seseorang yang tidak bersalah menjadi korban. Yang memprihatinkan, ketiga korban mendapatkan penganiayaan pada saat dilakukan porses pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari korban.

---

[30]*Ibid.*

3.3. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Praktik Salah Tangkap atau *Error in Persona*

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan. Bertanggungjawab menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan.[31]

Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.[32]Pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salah tangkap atau *error in persona* dalam hal ini ialah pertanggungjawaban penyidik kepolisian jika melakukan kesalahan dalam hal penangkapan.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik terkadang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam hal penangkapan.Kesalahan tersebut bukanlah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh penyidik, yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Terkadang dalam proses penyidikan, penyidik memiliki hambatan-hambatan seperti kurangnya bukti-bukti atau informasi yang diperoleh penyidik dari masyarakat tidak akurat, sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang. Terkadangpenyidik

---

[31]*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diakses melalui http://kbbi.web.id/tangggungjawab.html pada tanggal 07 Juli 2019.

[32] Reza Adilla, "*Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya Error in Persona (Studi Kasus Reza Fahlevi),* (Jurnal Hukum), JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015. Diakses melalui https://jom.unri.ac.id, pada tanggal 07 Juli 2019.

dalam menjalankan tugasnya juga kurang menguasai suatu kasus yang ditanganinya.

Akibat yang terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh penyidik menimbulkan kerugian bagi korban. Kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya.[33] Perkara salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap kode etik, sehingga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Kode Etik Profesi Polri, anggota yang melakukan pelanggaran dikenakan sidang disiplin.[34]

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada peraturan disiplin Polri. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.[35] Apabila dalam melaksanakan tugas terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan melanggar ketentuan dinas maka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran displin akan dikenakan sanksi berupa tindakan displin dan/atau hukuman displin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Pada Pasal 9 disebutkan hukuman displin berupa:

---

[33]*Ibid.*

[34]Brigadir Ori Sativa, *Subdit Wabprof Program dan Pengamanan Polda Aceh*, wawancara 05 Juli 2019.

[35]Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Teguran tertulis;
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. Mutasi yang bersifat demosi;
f. Pembebasan dari jabatan;
g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar peraturan displin dapat dilakukan tindakan disiplin berupa serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman displin tersebut dijatuhkan melalui sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ialah ankum, dan/atau atasan ankum. Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan.[36]

Proses penyelesaian Pelanggaran Disiplin diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

a. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
c. Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang merupak kewenangan Ankum.

Seseorang yang ditangkap ditangkap, ditahan dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan

[36] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.[37]

Berdasarkan KUHAP, pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban.[38]Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugiaan dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Korban juga dapat melakukan peninjauan kembali.[39] Ganti kerugian diatur dalam Pasal 9 Peraturan Nomor 27 Tahun 1988 dan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP.

Kasus penelitian ini terkait kasus korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara, yakni ketiga tukang ojek yang menjadi korban salah tangkap, beban pertanggungjawabannya diberikan kepada anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang melakukan penangkapan sekaligus penganiayaan terhadap beberapa orang yang diduga melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Bripka Anumerta Faisal. Dalam kasus ini penyidik telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengeyampingkan asas praduga tak bersalah ketika melakukan proses penangkapan dan disertai penganiayaan kepada ketiga tukang ojek yang diduga bersalah.

---

[37] Reza Adila, "*Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian...*," hlm. 13.
[38]Jordy Moritz, "*Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal..*, hlm. 156.
[39] Reza Adila, "*Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian...*," hlm 13.

Ketiga tukang ojek tersebut terbukti tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah disangkakan kepada mereka. Hal tersebut menjadi masalah karena mereka telah mengalami perlakuan sewenang-wenang dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap dirinya. Dalam kasus ini sudah seharusnya anggota kepolisian tersebut bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya berkaitan dengan proses penangkapan dan penahanan terhadap korban tersebut.

Data hasil penelitian menunjukan kelanjutan dari kasus salah tangkap dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara ini, perkaranya telah dilakukan sidang displin, dengan nomor putusan sidang PUTKKEP/01/I 2019/KKEPP pada tanggal 03 Januari 2019. Jadi sudah ada kepastian hukum dari yang bersangkutan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kedua personil. Kedua personil dijatuhi hukuman displin dalam bentuk teguran tertulis dan permintaan maaf secara lisan kepada pimpinan Polri.[40]

Anggota kepolisian yang melakukan kesalahan pada proses penangkapan adalah 2 (dua) personil Polres Aceh Utara. Perbuatan yang dilakukan oleh kedua personil Polres Aceh Utara terhadap ketiga korban salah tangkap tersebut telah dipertanggungjawabkan melalui sidang disiplin anggota Polri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian. Sidang displin tersebut dilakukan di Aceh Utara karena ankumnya di Polres Aceh Utara. Dalam putusan disebutkan bahwa kedua personil tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (c) dan

[40]Brigadir Ori Sativa, *Subdit Wabprof Program dan Pengamanan Polda Aceh*, wawancara 05 Juli 2019.

Pasal 13 huruf (e) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. [41]

Sementara dari pihak korban tidak membuat laporan penganiayaan dan tidak melakukan upaya hukum atau praperadilan ke pengadilan. Hal ini dikarenakan kedua personil telah memberikan perhatian khusus kepada korban dan keluarga korban dengan cara meminta maaf kepada keluarga korban dan telah bertanggungjawab dengan memberikan bantuan sosial kepada ketiga korban, serta memberikan pengobatan.[42]

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menyimpulkan pada kasus ini 2 (dua) orang personil Polres Aceh Utara yang melakukan kesalahan dalam penangkapan dan disertai penganiayaan terhadap ketiga korban salah tangkap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sidang displin anggota Polri dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua personil Polri tersebut telah dikenakan sanksi administrasi berupa permintaan maaf secara lisan kepada pimpinan Polri dan teguran tertulis. Selain itu kedua personil juga telah melakukan kewajiban dengan membiayai pengobatan korban salah tangkap dan meminta maaf kepada korban beserta keluarga korban, walaupun korban tidak melakukan upaya hukum.

[41]Anggota Kepolisian Polda Aceh, *Subdit Paminal Program dan Pengamanan Polda Aceh*, wawancara 05 Juli 2019.

[42]*Ibid.*

3.4. Analisis

Analisis kasus salah tangkap yang menimpa Bahagia, Faisal, dan Syahrul ini adalah anggota kepolisian menduga ketiga korban merupakan bagian dari pelaku pembunuhan Bripka Faisal Anumerta, sehingga mereka dibawa secara paksa untuk dimintai keterangan. Anggota kepolisan menduga ketiga korban berusaha untuk melindungi pelaku dengan cara membantu pelarian para pelaku, sehingga menurut salah satu anggota kepolisian mereka juga termasuk melakukan tindak pidana.

Setelah dibawa ke Polres Aceh Utara ketiga korban dimintai keterangan, dari pengakuan korban mereka dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah diperbuat, selain itu mereka juga mendapat perlakuan kasar dari anggota kepolisian, bahkan sempat dilakukan kekerasan fisik hal itu tampak pada bagian wajah ketiga korban yang dipenuhi oleh luka dan lebam akibat pukulan. setelah beberapa hari diproses dan diselidiki lebih lanjut, ketiga korban murni tidak melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada Bripka Faisal Anumerta dan ketiganya juga murni tidak berusaha melindungi para pelaku seperti yang dugaan anggota kepolisian. Mereka benar-benar tidak mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. sehingga ketiga korban dilepaskan dan dipulangkan kepada keluarga masing-masing.

Kasus diatas memperlihatkan dengan jelas bahwa kesalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan salah tangkap adalah dari pihak penyidik yang tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Dari kasus ini juga terlihat bahwa poin penting

dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus pidana adalah penyelidikan dan penyidikan, karena kesalahan yang terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan merupakan awal mula terjadinya kasus salah tangkap.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada kasus yang dialami oleh Bahagia, Faisal, dan Syahrul telah menyimpang dari kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kecerobohan yang dilakukan oleh penyidik, di dalam kasus ini penyidik mengubah yang tidak bersalah menjadi bersalah. Salah tangkap atas Bahagia, Faisal, dan Syahrul merupakan bukti penyidik telah melanggar kode etik profesi, yaitu "penyidik telah menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik yang menimbulkan penderitaan bagi korban". Penyidik melakukan kekerasaan untuk mencari keterangan dari Bahagia, Faisal, dan Syahrul. Penulis menyimpulkan bahwa penyidik telah melakukan kesalahan-kesalahan dan telah melanggar kode etik proses penyidikan dan penangkapan Bahagia, Faisal, dan Syahrul.

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 yaitu tanggung jawab yang bersifat materiil dan immateril. Tanggung jawab materiil yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka yang secara langsung atau lisan disampaikan oleh penyidik. Sedangkan tanggung jawab immateriil yaitu sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih, selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi berupa administratif seperti *tour of duty*, sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis kaitkan dengan kasus salah tangkap yang dialami oleh Bahagia, Faisal, dan Syahrul, menurut KUHAP ketiga korban salah tangkap mempunyai hak yaitu hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dijelaskan mengenai atau jumlah ganti kerugian yang dapat diminta, sebagai berikut:

a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti rugi kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyakk Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikir Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menurut penulis, jumlah ganti kerugian tersebut sudah layak untuk diberikan kepada korban salah tangkap dan disesuaikan dengan kenyataan saat ini. Menariknya peraturan terbaru tentang ganti rugi ini juga memisahkan kerugian yang mengakibatkan kematian dengan luka berat dan cacat dan hal ini sangat bagus, karena tidak mungkin kerugian yang mengakibatkan cacat dan luka disamakan dengan kerugian yang mengakibatkan kematian.

Selanjutnya rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan nama baik, kedudukan dan martabat korban yang telah mendapatkan stigma negatif dari masyarakat akibat kesalahan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam kasus salah tangkap atas Bahagia, Faisal dan Syahrul ini, rehabilitasi sangatlah penting bagi ketiganya untuk mendapatkan kembali nama baiknya yang sempat tercemar atas tindakan yang tidak pernah dilakukan. Dengan adanya rehabilitasi maka diharapkan ketiga korban dapat diterima kembali dalam lingkup pergaulan masyarakat.

Lain halnya di dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana hukum pidana positif tentang rehabilitasi dan ganti kerugian seperti yang tertera dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah tersebut. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan secara rinci sebagaimana hak-hak korban salah tangkap di dalam Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk ditetapkannya rehabilitasi dan ganti kerugian. Allah berfirman:

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤

Artinya: “Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al-Baqarah: 194).

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan (menyerang) ini ditarik dalam realistis fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya.[43]

Sebagian ulama membolehkan meminta ganti rugi terhadap sesuatu yang bukan harta benda (misalkan akibat salah tangkap) berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

لاضرر ولاضرار

Artinya: “Tidak boleh berbuat merugikan diri sendiri jugatidak boleh merugikan orang lain”.

Maksudnya adalah jika ingin melakukan sesuatu harus dilihat bahayanya terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang dilakukan menimbulkan kerugian baik terhadap orang lain maupun diri kita.

Sabda Nabi Muhammad SAW ketika khutbah wada’ di hari qurban:

إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا،

Artinya: “sesungguhnya darah dan harta kalian suci (haram ditumpahkan) seperti, sucinya bulan ini (*Dzulhijjah)* di tanah yang suci ini”.

[43] Muhammad Syamsudin, *Ganti Rugi, Bagaimana Aturannya dalam Islam?*, Jumat, 19 Juli 2019. Diakses melalui https://islam.nu.or.id/, pada tanggal 1 Agustus 2019.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam Islam seorang korban salah tangkap dapat meminta rehabilitasi dan ganti rugi yang dapat ditentukan oleh hakim yang berkuasa di tempat tersebut.

Berdasarkan kasus salah tangkap Bahagia, Faisal dan Syahrul pengumuman rehabilitasi tidak perlu dipersoalkan lagi, hal ini disebabkan media massa yang ada di Indonesia sudah menyebarkan secara besar-besaran bahwa mereka hanyalah korban salah tangkap. untuk ketentuan ganti kerugian pihak korban tidak mengajukan upaya hukum (praperadilan) sehingga ganti rugi tidak didapat pihak korban. Sedangkan pertanggujawaban untuk penyidik sudah didapatkan melalui sidang displin Polri. Yaitu berupa bentuk teguran tertulis dan permintamaafan secara lisan.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait "Pertanggungjawaban Hukum Akibat Pratik Salah Tangkap atau *Error in Persona* (Studi Kasus Korban Salah Tangkap dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara) dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

a. Faktor utama yang menyebab terjadinya salah tangkap ialah ketidaktelitian dan ketidaktertiban administrasi, serta informasi yang didapatkan dari masyarakat tidak akurat. Terkadang anggota Polri dalam melakukan tugasnya bertindak tidak hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya salah tangkap. Selain itu kelalaian pada saat bertugas dan penyalahgunaan kewenangannya juga sering dilakukan oleh anggota Kepolisian. Dalam kasus korban salah tangkap di Aceh Utara ini, faktor penyebab anggota Polres Aceh utara melakukan salah tangkap ialah karena dugaan membantu pelarian pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap ketiga korban. Menurut penulis penyidik mengeyampingkan asas praduga tak bersalah sehingga melakukan kesalahan dalam penangkapan.
b. Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap atau *eror in persona* dapat ditempuh melalui sidang displin Polri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Polri

dan Kode Etik Kepolisian. Korban dapat melakukan upaya hukum yaitu praperadilan untuk membayar ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan KUHAP. Dalam kasus korban salah tangkap di Aceh Utara ini, anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap tersebut telah mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sidang disiplin anggota Polri dengan nomor putusan sidang PUTKKEP/01/I 2019/KKEPP pada tanggal 03 Januari 2019. Dan anggota kepolisian tersebut telah membiayai pengobatan terhadap korban salah tangkap.

4.2. Saran

a. Untuk menghindari kasus ini terus terjadi,diperlukan pengawasan terhadap pelaksaan penegakan hukum untuk menyempurnakan peraturan-undangan agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum, serta perlu ditingkatkan sumber daya manusia penyidik agar tidak bertindak asal cepat dalam menangani suatu perkara. Selain itu penyidik kepolisian harus berhati-hati dalam melakukan penyelidikan dan mencari data dan perlunya ketelitian dalam penyelidikan untuk menghindari terjadinya salah tangkap.
b. Dalam hal ini seharusnya pihak korban menggunakan upaya hukum, yang telah tersedia, yaitu praperadilan untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan

lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU DAN JURNAL

Adilla, Reza "*Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya Error in Persona (Studi Kasus Reza Fahlevi),* (Jurnal Hukum), JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.

Ali, Mahrus,*Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana*, Cet. 3, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 156. Dikutip dari Roslan shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana*, Cet. 3 (Jakarta, Aksara Baru, 1983).

Ali, Mahrus,*Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana*, Cet. 3, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 156-157. Dikutip dari Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, (Semarang, 1988).

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Cet. I, (jakarta, Niaga Swadaya, 2012).

Amrani, Hanafi, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapannya)*, Ed.1, Cet. 1, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015).

Arief, Barda Narwi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2001).

Baureh, Mody Gregorian, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi terhadap Impilikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang* (Tesis), Pasca Sarjana Uiniversitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana* 1. (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2007).

Durahman, Dani, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara*, Jurnal Ilmiah, Vol. 16, No. 2 tahun 2016.

Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8, No. 1, Mei 2012.

Fakhrurrozi, "*Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif),*(Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Hamzah, Andi,*Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005).

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta, Cv. Sapta Artha Jaya).

Harahap, M. Yahya,*Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dam Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan & Penuntutan*, Ed. Kedua, cet. 6, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).

Hasil Penelitian di Polda Aceh *"Laporan Hasil Penyelidikan No. R/LHP/IX2018/ BIDPROPAM*", pada tanggal 05 Juli 2019.

Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta, Liberty, 2009).

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Cet. 3, (Jakarta, Pt. Fajar Interpratama Mandiri, 2008).

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid I Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta, Pt. Cipta Manunggal, 1997).

Lathif, Nazaruddin *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap*, (Jurnal) Fakuan *Law Review*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018.

Marthadinata Hasan, Moh, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian dalam Kasus Salah Tangkap terhadap Tersangka Pengeroyokan*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013.

Maramis, Frans,*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta, Pt. Rajagrafindo Persada, 2016).

Moritz, Jordy "*Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan*", Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

M. S, Peronika "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia (Studi Kasus di Jombang*), (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013.

Mukhlis, Tarmizi, & Ainal Hadi, *Hukum Pidana,* (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2009)

Naufal, Mohammad *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis putusan PT DKI No: 142/PID/2015/PT.DKI),* (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana,* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015).

Ridwan, H. R, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).

Rizanizarli, Rita Chatias Pratama, & Airi Safrijal, *Hukum Acara Pidana,* (Banda Aceh, FH Unmuha Press, 2017).

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjaua Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)Edisi Pertama, Cet. 1,* (Jakarta, Prenadameida Group, 2016).

Raharjo, Agus & Angkasa, *Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 September 2011.

Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV,* (Jakarta, Alumni Ahaem-Pateheam, 1996).

Sunga, Andrian Umbu *"Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian"*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014),

Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2006).

Widya Pratiwi, Ratri *Pertanggungjawaban Pidana Pt Bhe atas Penjualan Obat Tradisional Ilegal dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinspis dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. INTERNET

https://kamuslengkap.com.

http://business-law.binus.ac.id.

https://yogiearieffadillah.wordpress.com.

https://tirto.id/

https://akurat.co/news

https://islam.nu.or.id/,

www.cnnindonesia.com.

www.jpnn.com.

www.serambinews.com.

www.komisiyudisial.go.id.

www.suduthukum.com.

www.merdeka.com

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :162 /Un.08/FSH/PP.009/1/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Syuib, S.Hi, M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : **Mega Syintia**
N I M : **150106113**
Prodi : **Ilmu Hukum**
J u d u l : **Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau *Eror In Persona***

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Januari 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2204/Un.08/FSH.I/06/2019 20 Juni 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Kapolda Aceh
2. Kabid Propam Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mega Syintia
NIM	: 150106113
Prodi / Semester	: Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Miruek Taman, Lr.Baru Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Pertanggung Jawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau Eror In Persona (Studi Kasus Korban Salah Tangkap dalam Kasus Pembunuhan Anggota Pori di Aceh Utara)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

Lampiran 1

Foto Hasil Penelitian

Wawancara dengan Anggota Kepolisian pada Bagian Subdit Paminal Polda Aceh.

Wawancara dengan Anggota Kepolisian, pada bagian Subdit Paminal.

Wawancara dengan Brigadir Ori Sativa, pada bagian Subdit Wabprof.

Wawancara dengan Brigadir Ori Sativa, pada bagian Subdit Wabprof.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mega Syintia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Singkil, 3 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150106113
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Mireuk Taman, Lr. Baru, Desa Cot Jambe, Tanjung Selamat, Aceh Besar.
9. Nama Orang Tua/Wali
   a. Ayah : Irwan Us
   b. Ibu : Zaidar Irwan
10. Alamat : Jl. M. Thaher Desa Ujung, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil.
11. Pendidikan
    a. SD : SD Negeri 1 Singkil 2002-2009
    b. SMP : SMP Negeri 1 Singkil 2009-2012
    c. SMA : SMA Negeri 1 Singkil 2012-2015
    d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun masuk 2015

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Mega Syintia